



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

**Nomor : 423.7/09/Paud-DikMas/Klk/2022**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
  4. Surat permohonan Ketua Yayasan TK Cendekia Lukman Al-Hakim Nomor :005/YCLH/IV/2022 tanggal, 12 April 2022.

**MENGIZINKAN**

Kepada : MELY OKTAVIANI, S.Pd  
Lembaga : TK CENDEKIA LUKMAN AL-HAKIM  
Alamat : Jl. Pemuda No. 354 Kel. Balandete Kec. Kolaka  
NPSN : 96662523  
Akreditasi : -  
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

Masa Berlaku: 12 April 2022 sampai dengan 12 April 2024

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Kolaka

Pada Tanggal : 12 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kolaka,

**ABD HAKIS RAHIM, S.Pd. M.Pd**

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

Nip. 19640101 198803 1 057